

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PERBANKAN

Plaza Bapindo, Mandiri Tower Lantai 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190
Tel. (62-21) 527 8793-94, 3433 3166
Fax. (62-21) 526 7307
E-mail: sekretariat@lspp.or.id
Website: <http://www.lspp.or.id>



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PERBANKAN

Risk Management

latar belakang

Sektor layanan jasa keuangan yang antara lain mencakup perbankan dan layanan jasa keuangan lain yang terkait, merupakan salah satu sektor yang memegang peranan yang sangat penting dewasa ini. Hampir tidak ada kegiatan atau aktivitas sektor lain (bisnis) yang dapat berjalan atau beroperasi, tanpa didukung dengan layanan jasa keuangan.

Meningkatnya risiko yang dihadapi perbankan disebabkan oleh semakin berkembangnya kondisi perbankan dengan pesat dan semakin kompleksnya kegiatan usaha perbankan. Dengan itu, dibutuhkan praktik tata kelola usaha yang baik (*good corporate governance*) dan fungsi manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko bank.

Dalam rangka meningkatkan praktik tata kelola usaha yang baik, dibutuhkan pengurus dan pejabat bank yang memiliki syarat minimum dan standar kompetensi serta keahlian di bidang *Risk Management* bagi kegiatan usaha bank.

Peningkatan kompetensi pengurus dan pejabat bank merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas *Risk Management* sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

Untuk mencapai syarat minimum dan standarisasi kompetensi serta keahlian bagi pengurus dan pejabat bank diperlukan adanya sertifikasi *Risk Management* yang sejalan dengan perkembangan terkini industri perbankan dan diprioritaskan pada bidang tugas perbankan yang bersifat *core*, sehingga dengan sertifikasi *Risk Management* pengurus dan pejabat bank setidaknya memiliki *risk awareness* yang sangat diperlukan dalam kegiatan usaha bank.

Undang-undang Nomor 7/1992 tentang Perbankan - j.o. Undang-undang Nomor 10/1998 pasal 1 butir 2, mengamanatkan bahwa lembaga perbankan sebagai salah satu sektor layanan jasa keuangan diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.



Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, sertifikat kompetensi/profesi personil di bidang perbankan ternyata sangat bermanfaat bagi industri, profesional dan lembaga diklat. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan sistem sertifikasi kompetensi/profesi, yaitu:

BAGI INDUSTRI


1. Membantu industri dalam meyakinkan kepada kliennya bahwa produk/jasanya telah dikelola oleh profesional yang kompeten.
2. Membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan profesional berbasis kompetensi—>meningkatkan efisiensi pengembangan SDM —>efisiensi nasional.
3. Memastikan industri mendapatkan SDM yang kompeten.
4. Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi SDM berbasis kompetensi.
5. Memastikan dan meningkatkan produktivitas.

BAGI PROFESIONAL

1. Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk atau jasa.
2. Membantu memastikan dan memelihara kompetensi untuk meningkatkan percaya diri tenaga profesi.
3. Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya.
4. Membantu tenaga profesi dalam mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
5. Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.
6. Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara.
7. Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya di pasar tenaga kerja.

UNTUK LEMBAGA DIKLAT

1. Membantu memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri.
2. Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.
3. Membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi.
4. Membantu lembaga diklat dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta didik selama proses diklat.




maksud dan tujuan sertifikasi kompetensi

Maksud dilakukannya sertifikasi kompetensi di bidang *Risk Management* adalah memastikan, memelihara dan memberikan jaminan bahwa pemegang sertifikat kompetensi menguasai kompetensi tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang *Risk Management*, dan telah memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan untuk jabatan (*occupation*) dan jenjang kualifikasi tertentu sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada bidang *Risk Management* sehingga mereka memperoleh pengakuan dari pengguna/industri perbankan dalam meniti karier dan jenjang jabatannya.

Tujuan dilakukannya sertifikasi kompetensi di bidang *Risk Management* adalah untuk:

1. Memberikan pengakuan kompetensi kepada bankir dalam bidang *Risk Management*.
2. Memastikan peningkatan kompetensi bankir dalam bidang *Risk Management* secara berkelanjutan.
3. Membuat standarisasi kompetensi bankir dalam bidang *Risk Management*.



pelaksanaan sertifikasi kompetensi

Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) dalam menyelenggarakan asesmen kompetensi di bidang *Risk Management* mengacu kepada SKKNI bidang *Risk Management* yang mencakup 3 aspek utama yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*). Pemetaan dan pemetaan kompetensi bidang *Risk Management* ditetapkan dalam skema sertifikasi kompetensi/profesi sesuai dengan masing-masing jenjang kualifikasi jabatan kerja, jenjang KKNI dan metode asesmen, yaitu sebagai berikut:



RISK MANAGEMENT		level I reguler	
UNIT KOMPETENSI YANG DIUJIKAN	ELEMEN KOMPETENSI	METODE ASESMEN	
1 Mengidentifikasi risiko kredit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui dan memahami risiko kredit 2. Mencatat risiko kredit 3. Memahami sifat-sifat risiko dan menentukan risiko kredit 	<ul style="list-style-type: none"> • Portofolio • Ujian Tertulis 	
2 Mengidentifikasi risiko pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui dan memahami risiko pasar 2. Memahami sifat-sifat risiko pasar dan menentukan faktor risiko pasar 3. Mencatat risiko pasar 		

3 Mengukur risiko pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami dan mengenal metode dan alat pengukuran 2. Menyusun pedoman untuk melakukan pengukuran risiko pasar 3. Menyusun model/instrumen pengukuran risiko pasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Portofolio • Ujian Tertulis
4 Mengidentifikasi risiko operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenal dan memahami risiko operasional 2. Mencatat risiko operasional 3. Memahami sifat-sifat risiko operasional dan menentukan risiko operasional 	

RISK MANAGEMENT		level II reguler
UNIT KOMPETENSI YANG DIUJIKAN	ELEMEN KOMPETENSI	METODE ASESMEN
1 Mengukur risiko kredit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami dan mengenal metode dan alat pengukuran 2. Menyusun pedoman untuk melakukan pengukuran risiko kredit 3. Menyusun sistem pengukuran risiko kredit 4. Menggunakan instrumen dan parameter dalam pengukuran risiko kredit 	<ul style="list-style-type: none"> • Portofolio • Ujian Tertulis
2 Mengukur risiko operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami dan mengenal metode dan alat pengukuran 2. Menyusun pedoman untuk melakukan pengukuran risiko operasional 3. Menyusun sistem pengukuran risiko operasional 4. Menggunakan instrumen dan parameter dalam pengukuran risiko operasional 	
3 Mengidentifikasi risiko likuiditas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenal dan memahami risiko likuiditas 2. Mencatat risiko likuiditas 3. Memahami sifat-sifat risiko likuiditas dan menentukan risiko likuiditas 	
4 Mengidentifikasi risiko strategik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenal dan memahami risiko strategik 2. Mencatat risiko strategik 3. Memahami sifat-sifat risiko strategik dan menentukan risiko strategik 	
5 Mengukur risiko strategik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami dan mengenal metode dan alat pengukuran 2. Menyusun pedoman untuk melakukan pengukuran risiko strategik 3. Menyusun sistem pengukuran risiko strategik 4. Menggunakan instrumen dan parameter dalam pengukuran risiko strategik 	
6 Mengidentifikasi risiko reputasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenal dan memahami risiko reputasi 2. Memahami sifat-sifat risiko reputasi dan menentukan risiko reputasi 3. Mencatat risiko reputasi 	
7 Mengukur risiko reputasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami dan mengenal metode dan alat pengukuran 2. Menyusun pedoman untuk melakukan pengukuran risiko reputasi 3. Menyusun sistem pengukuran risiko reputasi 4. Menggunakan instrumen dan parameter dalam pengukuran risiko reputasi 	

8	Mengidentifikasi risiko hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui dan memahami risiko hukum 2. Mencatat risiko hukum 3. Memahami sifat-sifat risiko hukum dan menentukan risiko hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Portofolio • Ujian Tertulis
9	Mengidentifikasi risiko kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui dan memahami risiko kepatuhan 2. Mencatat risiko kepatuhan 3. Memahami sifat-sifat risiko kepatuhan dan menentukan risiko kepatuhan 	
10	Mengukur risiko kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami dan mengenal metode dan alat pengukuran 2. Menyusun pedoman untuk melakukan pengukuran risiko kepatuhan 3. Menyusun sistem pengukuran risiko kepatuhan 4. Menggunakan instrumen dan parameter dalam pengukuran risiko kepatuhan 	

RISK MANAGEMENT		level III reguler	
UNIT KOMPETENSI YANG DIUJIKAN	ELEMEN KOMPETENSI	METODE ASESMEN	
1	Mengendalikan risiko kredit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan skala prioritas penanganan risiko kredit 2. Menetapkan langkah-langkah pengendalian dan mitigasi 3. Menetapkan dan menyarankan alternatif-alternatif solusi 4. Menerapkan pengendalian internal 	<ul style="list-style-type: none"> • Portofolio • Ujian Tertulis
2	Mengendalikan risiko strategik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan skala prioritas penanganan risiko strategik 2. Menetapkan langkah-langkah pengendalian dan mitigasi 3. Menetapkan dan menyarankan alternatif-alternatif solusi 4. Menerapkan pengendalian internal 	
3	Mengendalikan risiko reputasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan skala prioritas penanganan risiko reputasi 2. Menetapkan dan menyarankan alternatif-alternatif solusi 3. Menetapkan langkah-langkah pengendalian dan mitigasi 4. Menerapkan pengendalian internal 	
4	Memantau risiko hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kriteria-kriteria yang dipakai dalam pemantauan risiko hukum 2. Penetapan dan penilaian peringkat risiko hukum 3. Melakukan analisis terhadap risiko hukum 4. Melaporkan hasil pemantauan 5. Mengevaluasi exposure risiko hukum 	
5	Mengendalikan risiko hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan skala prioritas penanganan risiko hukum 2. Menetapkan langkah-langkah pengendalian dan mitigasi 3. Menetapkan dan menyarankan alternatif-alternatif solusi 4. Menerapkan pengendalian internal 	
6	Memantau risiko kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kriteria-kriteria yang dipakai dalam pemantauan risiko kepatuhan 2. Penetapan dan penilaian peringkat risiko kepatuhan 3. Melakukan analisis terhadap risiko kepatuhan 4. Melaporkan hasil pemantauan 5. Mengevaluasi exposure risiko kepatuhan 	
7	Mengendalikan risiko kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan skala prioritas penanganan risiko kepatuhan 2. Menetapkan langkah-langkah pengendalian dan mitigasi 3. Menetapkan dan menyarankan alternatif-alternatif solusi 4. Menerapkan pengendalian internal 	

UNIT KOMPETENSI YANG DIUJIKAN	ELEMEN KOMPETENSI	METODE ASESMEN
1 Memantau risiko kredit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kriteria-kriteria yang dipakai dalam pemantauan risiko kredit 2. Penetapan dan penilaian peringkat risiko kredit 3. Melakukan analisis terhadap risiko kredit 4. Melaporkan hasil pemantauan 5. Mengevaluasi exposure risiko kredit 	<ul style="list-style-type: none"> • Portofolio • Wawancara
2 Memantau risiko pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kriteria-kriteria yang dipakai dalam pemantauan risiko pasar 2. Penetapan dan penilaian peringkat risiko pasar 3. Melakukan analisis terhadap risiko pasar 4. Melaporkan hasil pemantauan 5. Mengevaluasi exposure risiko pasar 	
3 Memantau risiko operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kriteria-kriteria yang dipakai dalam pemantauan risiko operasional 2. Penetapan dan penilaian peringkat risiko operasional 3. Melakukan analisis terhadap risiko operasional 4. Melaporkan hasil pemantauan 5. Mengevaluasi exposure risiko operasional 	
4 Memantau risiko likuiditas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kriteria-kriteria yang dipakai dalam pemantauan risiko likuiditas 2. Penetapan dan penilaian peringkat risiko likuiditas 3. Melakukan analisis terhadap risiko likuiditas 4. Melaporkan hasil pemantauan risiko likuiditas 5. Mengevaluasi exposure risiko likuiditas 	
5 Memantau risiko strategik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kriteria-kriteria yang dipakai dalam pemantauan risiko strategik 2. Penetapan dan penilaian peringkat risiko strategik 3. Melakukan analisis terhadap risiko strategik 4. Melaporkan hasil pemantauan 5. Mengevaluasi exposure risiko strategik 	
6 Memantau risiko reputasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kriteria-kriteria yang dipakai dalam pemantauan risiko reputasi 2. Penetapan dan penilaian peringkat risiko reputasi 3. Melakukan analisis terhadap risiko reputasi 4. Melaporkan hasil pemantauan 5. Mengevaluasi exposure risiko reputasi 	
7 Mengukur risiko hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami dan mengenal metode dan alat pengukuran 2. Menyusun pedoman untuk melakukan pengukuran risiko hukum 3. Menyusun sistem pengukuran risiko hukum 4. Menyusun instrumen dan parameter dalam pengukuran risiko hukum 	

RISK MANAGEMENT		level V eksekutif
UNIT KOMPETENSI YANG DIUJIKAN	ELEMEN KOMPETENSI	METODE ASESMEN
1 Mengendalikan risiko kredit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan skala prioritas penanganan risiko kredit 2. Menetapkan langkah-langkah pengendalian dan mitigasi 3. Menetapkan dan menyarankan alternatif-alternatif solusi 4. Menerapkan pengendalian internal 	<ul style="list-style-type: none"> • Portofolio • Wawancara
2 Mengendalikan risiko pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan skala prioritas penanganan risiko pasar 2. Menetapkan langkah-langkah pengendalian dan mitigasi 3. Menetapkan dan menyarankan alternatif-alternatif solusi 4. Menerapkan pengendalian internal 	
3 Mengendalikan risiko operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan skala prioritas penanganan risiko operasional 2. Menetapkan langkah-langkah pengendalian dan mitigasi 3. Menetapkan dan menyarankan alternatif-alternatif solusi 4. Menerapkan pengendalian internal 	
4 Mengukur risiko likuiditas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami dan mengenal metode dan alat pengukuran 2. Menyusun pedoman untuk melakukan pengukuran risiko likuiditas 3. Menyusun sistem pengukuran risiko likuiditas 4. Menggunakan instrumen dan parameter dalam pengukuran risiko likuiditas 	

RISK MANAGEMENT		level I komisaris
UNIT KOMPETENSI YANG DIUJIKAN	ELEMEN KOMPETENSI	METODE ASESMEN
1 Mengidentifikasi risiko kredit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenal dan memahami risiko kredit 2. Mencatat risiko kredit 3. Memahami sifat-sifat risiko dan menentukan faktor risiko kredit 	<ul style="list-style-type: none"> • Portofolio • Wawancara
2 Mengidentifikasi risiko pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenal dan memahami risiko pasar 2. Memahami sifat-sifat risiko pasar dan menentukan faktor risiko pasar 3. Mencatat risiko pasar 	
3 Mengukur risiko pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami dan mengenal metode dan alat pengukuran 2. Menyusun pedoman untuk melakukan pengukuran risiko pasar 3. Menyusun model/instrumen pengukuran risiko pasar 	
4 Mengidentifikasi risiko operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenal dan memahami risiko operasional 2. Mencatat risiko operasional 3. Memahami sifat-sifat risiko operasional dan menentukan faktor risiko operasional 	

UNIT KOMPETENSI YANG DIUJIKAN	ELEMEN KOMPETENSI	METODE ASESMEN
1 Mengukur risiko kredit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami dan mengenal metode dan alat pengukuran 2. Menyusun pedoman untuk melakukan pengukuran risiko kredit 3. Menyusun sistem pengukuran risiko kredit 4. Menggunakan instrumen dan parameter dalam pengukuran risiko kredit 	<ul style="list-style-type: none"> • Portofolio • Wawancara
2 Mengukur risiko operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami dan mengenal metode dan alat pengukuran 2. Menyusun pedoman untuk melakukan pengukuran risiko operasional 3. Menyusun sistem pengukuran risiko operasional 4. Menggunakan instrumen dan parameter dalam pengukuran risiko operasional 	
3 Mengidentifikasi risiko likuiditas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenal dan memahami risiko likuiditas 2. Mencatat risiko likuiditas 3. Memahami sifat-sifat risiko likuiditas dan menentukan risiko likuiditas 	
4 Mengidentifikasi risiko strategik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenal dan memahami risiko strategik 2. Mencatat risiko strategik 3. Memahami sifat-sifat risiko strategik dan menentukan faktor risiko strategik 	
5 Mengukur risiko strategik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami dan mengenal metode dan alat pengukuran 2. Menyusun pedoman untuk melakukan pengukuran risiko strategik 3. Menyusun sistem pengukuran risiko strategik 4. Menggunakan instrumen dan parameter dalam pengukuran risiko strategik 	
6 Mengidentifikasi risiko reputasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenal dan memahami risiko reputasi 2. Memahami sifat-sifat risiko reputasi dan menentukan risiko reputasi 3. Mencatat risiko reputasi 	
7 Mengukur risiko reputasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami dan mengenal metode dan alat pengukuran 2. Menyusun pedoman untuk melakukan pengukuran risiko reputasi 3. Menyusun faktor pengukuran risiko reputasi 4. Menggunakan instrumen dan parameter dalam pengukuran risiko reputasi 	
8 Mengidentifikasi risiko hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenal dan memahami risiko hukum 2. Mencatat risiko hukum 3. Memahami sifat-sifat faktor risiko dan menentukan risiko hukum 	
9 Mengidentifikasi risiko kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenal dan memahami risiko kepatuhan 2. Mencatat risiko kepatuhan 3. Memahami sifat-sifat risiko kepatuhan dan menentukan faktor risiko kepatuhan 	
10 Mengukur risiko kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami dan mengenal metode dan alat pengukuran 2. Menyusun pedoman untuk melakukan pengukuran risiko kepatuhan 3. Menyusun sistem pengukuran risiko kepatuhan 4. Menggunakan instrumen dan parameter dalam pengukuran risiko kepatuhan 	

persyaratan peserta uji kompetensi (asesi)

1. Persyaratan Umum

Peserta yang telah memastikan diri kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi untuk jenjang *operational* dapat segera mengajukan permohonan kepada LSPP dengan mengisi formulir permohonan asesmen kompetensi (APL 01) dan formulir asesmen mandiri (APL 02) dengan melampirkan:

- Fotokopi KTP atau paspor.
- Riwayat kerja (CV/Resume).
- Surat referensi dan usulan dari Kepala Satuan Kerja Bank yang bersangkutan.



2. Persyaratan Khusus

a. **RISK MANAGEMENT LEVEL I** REGULER

- 1) Setiap pejabat bank dari bank yang memiliki aset di bawah Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 2 (dua) tingkat di bawah direksi pada *core risk taking unit*, satuan kerja *Risk Management*, satuan kerja *audit intern* dan satuan kerja kepatuhan.
- 2) Setiap pejabat bank dari bank yang memiliki aset Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun) sampai dengan Rp.10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun rupiah) sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 3 (tiga) tingkat di bawah direksi pada *Core Risk Taking Unit* satuan kerja *Risk Management*, satuan kerja *audit intern* dan satuan kerja kepatuhan.
- 3) Setiap pejabat bank dari bank yang memiliki aset di atas Rp.10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun rupiah) sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 4 (empat) tingkat di bawah direksi pada *core risk taking unit*, satuan kerja *Risk Management*, satuan kerja *audit intern* dan satuan kerja kepatuhan.
- 4) Setiap pejabat bank yang berada pada jenjang jabatan dan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah direksi pada *supporting risk taking unit*.

Untuk non bankir: Profesional atau calon profesional yang memiliki pendidikan minimum Sarjana Strata 1 (S.1) atau mahasiswa program S.1 yang telah memiliki kualifikasi kompetensi di bidang *Risk Management* tingkat I dan direkomendasikan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

B. **RISK MANAGEMENT LEVEL II REGULER**

- 1) Telah memiliki sertifikat *Risk Management* Tingkat I.
- 2) Setiap direktur dari bank yang memiliki aset di bawah Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) yang membawahi *supporting risk taking unit*.
- 3) Setiap pejabat bank dari bank yang memiliki aset di bawah Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah direksi pada *core risk taking unit*, satuan kerja *Risk Management*, satuan kerja *audit intern*, dan satuan kerja kepatuhan.
- 4) Setiap pejabat bank dari bank yang memiliki aset Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), sampai dengan Rp.10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun rupiah), pada jenjang jabatan dan struktur organisasi 2 (dua) tingkat di bawah direksi.
- 5) Setiap pejabat bank dari bank yang memiliki aset di atas Rp.10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun rupiah), pada jenjang jabatan dan struktur organisasi 3 (tiga) tingkat di bawah direksi.

c. **RISK MANAGEMENT LEVEL III REGULER**

- 1) Telah memiliki sertifikat *Risk Management* Tingkat II.
- 2) Setiap direktur utama dan direktur dari bank yang memiliki aset di bawah Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) yang membawahi *core risk taking unit*, satuan kerja *Risk Management*, satuan kerja *Audit Intern*, dan satuan kerja Kepatuhan.
- 3) Setiap direktur dari bank yang memiliki aset Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun rupiah) yang membawahi *supporting risk taking unit*.
- 4) Setiap pejabat dari bank yang memiliki aset Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi (satu) tingkat di bawah direksi pada *core risk taking unit*, satuan kerja *Risk Management*, satuan kerja *Audit Intern*, dan satuan kerja Kepatuhan.



- 5) Setiap pejabat bank dari bank yang memiliki aset di atas Rp.10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 2 (dua) tingkat di bawah direksi pada *core risk taking unit*, satuan kerja *Risk Management*, satuan kerja audit intern, dan satuan kerja Kepatuhan.

D. RISK MANAGEMENT LEVEL IV EKSEKUTIF

- 1) Telah memiliki sertifikat *Risk Management* tingkat III, dikecualikan bagi direksi dan pejabat bank yang sesuai dengan jenjang jabatan, struktur organisasi dan skala usaha bank dipersyaratkan memiliki sertifikat *Risk Management* tingkat 4, dengan membuat surat pernyataan dan melampirkan surat keterangan dari bank bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat sesuai ketentuan Bank Indonesia.
- 2) Setiap direktur utama dan direktur dari bank yang memiliki aset Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) yang membawahi *core risk taking unit*, satuan kerja *Risk Management*, satuan kerja audit intern, dan satuan kerja Kepatuhan.
- 3) Setiap direktur dari bank yang memiliki aset di atas Rp 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) yang membawahi *supporting risk taking unit*.
- 4) Setiap pejabat bank dari bank yang memiliki aset di atas Rp 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah direksi pada *core risk taking unit*, satuan kerja *Risk Management*, satuan kerja audit intern, dan satuan kerja Kepatuhan.

E. RISK MANAGEMENT LEVEL V EKSEKUTIF

- 1) Telah memiliki sertifikat *Risk Management* tingkat IV, dikecualikan bagi direksi dan pejabat bank yang sesuai dengan jenjang jabatan, struktur organisasi dan skala usaha bank dipersyaratkan memiliki sertifikat *Risk Management* tingkat 5, dengan membuat surat pernyataan dan melampirkan surat keterangan dari bank bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat sesuai ketentuan Bank Indonesia.
- 2) Direktur utama dan direktur dari bank yang memiliki aset di atas Rp 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) yang membawahi *core risk taking unit*, satuan kerja *Risk Management*, satuan kerja audit intern, dan satuan kerja Kepatuhan.



F. RISK MANAGEMENT LEVEL I KOMISARIS

- 1) Komisaris bank
- 2) Calon komisaris bank yang diusulkan melalui bank yang bersangkutan

G. RISK MANAGEMENT LEVEL II KOMISARIS

- 1) Komisaris independen bank dan
- 2) Memiliki sertifikat kompetensi manajemen risiko tingkat I khusus Komisaris



informasi pendaftaran asesi

Pendaftaran asesi dapat dilakukan secara individu maupun kolektif yang dikoordinir oleh bank/unit kerja asesi yang bersangkutan.

Calon asesi dapat memperoleh informasi tentang biaya sertifikasi, formulir pendaftaran (APL 01 dan APL 02) sesuai bidang kompetensi dan *level*/tingkat yang diinginkan secara *online* melalui situs/*website* LSPP atau melalui kantor LSPP dengan alamat:

Plaza Bapindo, Mandiri Tower lantai 9

Jl. Jend. Sudirman Kav 54-55, Jakarta 12190

Telepon: (021) 5278793–94 • Faksimile: (021) 5267307

Email: sekretariat@lspp.or.id • Website: <http://www.lspp.or.id>